Pengadilan Agama Lasusua

Jl. Jendral Sudirman, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara 93914 93914 6281355476755

http://www.pa-lasusua.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Pengangkataga Agung EngaDILAN TINGGI AGAMA KENDARI / Pengadilan Agama Lasusua

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan (6 Rangkap), menggunakan Kertas A4, dan softfilenya dalam format .rtf atau .doc
- 2. Fotokopi KTP/Surat keterangan domisili Pemohon/Para Pemohon
- 3. Fotokopi KK Pemohon/Para Pemohon
- 4. Fotokopi Buku Nikah Pemohon/Para Pemohon
- 5. Fotokopi Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKCK) Pemohon/Para Pemohon
- 6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon/Para Pemohon (slip gaji atau keterangan dari desa/kelurahan)
- 7. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
- 8. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial
- 9. Fotokopi Buku Nikah orang tua kandung Anak
- Surat pernyataan menyerahkan anak yang ditandatangani oleh orang tua Anak dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
- 11. Membayar Panjar Biaya Perkara sesuai radius pemanggilan. Panjar Biaya Perkara dapat dicek secara mandiri melalui website https://www.panjar.pa-lasusua.go.id/

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon/Para Pemohon datang ke PTSP bagian Layanan Informasi setelah mengambil antrian Pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan berkas pendaftarannya
- 2. Pemohon/Para Pemohon membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Layanan Pendaftaran
- 3. Pemohon/Para Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas Layanan Pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
- 4. Petugas Layanan Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada masing-masing Pihak
- 5. Selanjutnya Pemohon/Para Pemohon menunggu panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Pengadilan Agama Lasusua



http://www.pa-lasusua.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Waktu Penyelagaina / PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI / Pengadilan Agama Lasusua

0

Jangka waktu persidangan tidak dapat dipastikan, karena setiap perkara memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda. Namun PA Lasusua Memiliki Komitmen dan Target untuk dapat menyelesaikan perkara dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak Pendaftaran Perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1.Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- 2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
- 3. Biaya Panggilan Pemohon/Para Pemohon (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
- 4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk Pemohon/Para Pemohon masing-masing Rp 10.000,00
- 5. Redaksi Rp 10.000,00
- 6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS MARI Meja pengaduan, kotak pengaduan, nomor kontak pengaduan yang tertera di website pengaduanpalasusua@gmail.com atau Nomor telpon : (0405) 2330654